



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email : [disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:disdikpidiejaya@gmail.com)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/211 /TAHUN 2018

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BUNGONG SEULANGA 2  
KECAMATAN MEURAH DUA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Bungong Seulanga 2, Jln. Seunong Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/03/TK/2018 Tanggal 09 Oktober 2018

Menimbang : a. bahwa Lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri Bungong Seulanga 2, Jln. Seunong Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Berita acara verifikasi Lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri Bungong Seulanga 2 Nomor : 420/PD/62/2018 Tanggal 12 November 2018

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama : TK Negeri Bungong Seulanga 2  
Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Pengelola : Riska Safrina, S.Pd  
Alamat : Jln. Seunong Gampong Geunteng Kecamatan  
Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 14 November 2018 M  
06 Rabiul Awal 1440 H

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pidie Jaya



SAIFUL M. Pd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal